



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIKIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 2333155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800 / 273 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI AL-FALAH
Nama Pimpinan	: Erna Nurul Fitriana, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Pimpinan Ranting Aisyiyah Al-Falah
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat Lembaga	: Kp. Babakan Pajagalan Rt.01/Rw.06
Kelurahan / Desa	: Sukamentri
Kecamatan	: Garut Kota
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan kelengkapan Persyaratan administrasi dan teknis serta hasil penilaian kelayakan, lembaga PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 20 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2023.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 / 273 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI AL-FALAH KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD TK Aisyiyah Bustanul Athfal VI Al-Falah Nomor : 002/TK/ABA VI/ALFALAH/2020 Tanggal 04 Januari 2020. tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 - Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota Nomor 204/PD/CH 2020 Tanggal 10 Januari 2020, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
 - Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Garut Kota Nomor : 420/01-Kec 2020 tanggal 27 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI AL-FALAH
Nama Pimpinan	: Erna Nurul Fitriana, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Pimpinan Ranting Aisyiyah Al-Falah
Jenis PAUD	: TK
Alamat Lembaga	: Kp. Babakan Pajagalan Rt.01/Rw.06
Kelurahan / Desa	: Sukamentri
Kecamatan	: Garut Kota
Kabupaten	: Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD TK Aisyiyah Bustanul Athfal VI Al-Falah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Garut

: **20** Februari 2020



Tembusan :

- a. Yth. Camat Kecamatan Garut Kota
- b. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukamentri



SK PENDIRIAN
TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI AL FALAH
GARUT KOTA
NO. 01/SK-PDA/VI/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Garut dengan ini menyatakan :

TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI AL FALAH

Berkedudukan di Babakan Al-falah RT. 01 RW. 06 Kel. Sukamantri Kec. Garut Kota Kabupaten Garut adalah milik Persyarikatan AISYIYAH yang di bina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Garut Kota

Daerah : Garut

Wilayah : Jawa Barat

Didirikan Pada Tanggal : 30 September 2017 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Garut dengan No 01/SK-PDA/VI/2018

SK ini di berikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam Surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Dasar Dan Menengah Cabang Garut Kota no 08/PCA/D/VI/2018 dan berlaku sebagai pengukuhan SK Pendirian Lembaga

Ditetapkan di Garut,
Tanggal : 16 Syawwal 1439 H
30 Juni 2018 M

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH GARUT

Ketua,

Dra. Hj. Yati, RD
NKTAM : 728.760

Sekretaris,

Hj. Paulina, MAg
NKTAM : 810.032